

	<b>PROSEDUR MUTU LSPRO-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 1 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini merinci proses Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

## 2. DEFINISI

Tidak ada.

## 3. TANGGUNG JAWAB

- Manajer Operasi bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses kecuali penunjukan Tim Audit dan PPC serta penerbitan sertifikat.
- Ketua LSPRO-BBIA bertanggung jawab untuk penunjukan Tim Audit dan PPC serta penerbitan sertifikat.

## 4. PROSEDUR

Setelah kontrak diterbitkan, Manajer Operasi mempersiapkan program asesmen, pengambilan contoh dan pengujian produk yang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam kontrak. Dalam menyiapkan program tersebut, Manajer Operasi memperhitungkan jadwal tahunan asesmen dan kunjungan pengawasan.

Ketua LSPRO-BBIA kemudian menunjuk:

- Tim Auditor LSPRO-BBIA atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan Subkontrak
- Petugas Pengambil Contoh (PPC),
- Laboratorium Penguji (Lab. BBIA) atau Laboratorium Penguji di luar BBIA

	<b>PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 2 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

Ketua LSPro-BBIA memberitahu Klien tentang pelaksanaan asesmen dan pengujian mutu produk menggunakan Form FAP-08.

#### **A. Penilaian Sistem Manajemen Mutu / Keamanan Pangan Klien**

Tim Asesmen LSPro-BBIA atau LSSM subkontrak melakukan kaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan pelanggan untuk memastikan kesesuaian dengan standar acuan yang digunakan.

Standar acuan yang dapat digunakan Klien adalah:

1. SNI ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan) yang mutakhir (revisi terbaru)
2. SNI CAC/RCP 1 : 2011 (Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan)
3. SNI ISO 22000:2009 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan-Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan)
4. Standar Sistem lainnya yang sudah diakui secara Nasional

Setelah pelaksanaan kaji ulang dokumen, bila diperlukan oleh Klien, Tim Asesmen dapat melakukan pra-asesmen. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan asesmen. Prosedur pelaksanaan sertifikasi mulai dari kaji ulang dokumen, pra-asesmen (bila diperlukan), dan asesmen sistem manajemen mutu/keamanan pangan, diatur dalam Prosedur Penilaian Sistem Manajemen (PR-AP-20).

Dalam pelaksanaan asesmen, Auditor menilai kesesuaian sistem manajemen mutu/keamanan pangan Klien dengan standar yang dijadikan acuan. Dalam kegiatan ini auditor juga menilai kemampuan perusahaan dalam hal pengujian mutu produk dan

	<b>PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 3 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

melakukan verifikasi kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI Produk.

Untuk Klien yang telah memperoleh Sertifikat ISO 9001 atau Sertifikat Sistem lainnya yang sudah diakui secara Nasional, maka pelaksanaan asesmen hanya ditujukan untuk verifikasi Sistem Manajemen Klien yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk.

Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan asesmen, Auditor yang melakukan asesmen dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjanya.

Dalam melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu/keamanan pangan dan pengujian mutu produk, kategori ketidaksesuaian yang digunakan adalah:

1. Kategori ketidaksesuaian sistem manajemen mutu/keamanan pangan

- "major" dalam proses penilaian sistem manajemen mutu/keamanan pangan perusahaan adalah: ketiadaan/kekurangan atau kegagalan dalam menerapkan dan memelihara satu atau lebih elemen sistem manajemen mutu/keamanan pangan yang dipersyaratkan atau situasi dimana ditemukan bukti-bukti objektif yang dapat menunjukkan keraguan terhadap mutu dari produk yang dipasok oleh perusahaan
- "Minor" adalah Ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pelanggaran/kesalahan dari persyaratan standar sistem manajemen mutu/keamanan pangan ditempat-tempat yang

	<b>PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 4 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

berbeda atau tidak sering yang tidak berpengaruh serius terhadap produk, proses atau jasa.

- "Observasi" adalah: penyimpangan kecil, nyata atau terduga dari persyaratan yang dispesifikasikan dalam sistem manajemen mutu/keamanan pangan atau kelemahan sistem yang dapat berkembang menjadi ketidaksesuaian apabila tidak diperiksa.

2. Kategori ketidaksesuaian produk adalah penyimpangan produk dari persyaratan standar (SNI) yang diacu.

Tim asesmen LSPro-BBIA atau LSSM Subkontrak harus menyerahkan laporan asesmen dan dokumen-dokumen lainnya kepada Manajer Operasi LSPro-BBIA, maksimum 7 hari kerja setelah pelaksanaan asesmen.

## **B. Pengambilan Contoh Produk**

Manajer Pelaksana menunjuk PPC untuk melakukan pengambilan contoh. Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengambilan contoh, personil yang ditunjuk dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan. Prosedur pengambilan contoh mengacu pada:

- Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan (SNI 19-0428-1998)
- Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat (SNI 19-0429-1989)

PPC harus menyerahkan laporan pengambilan contoh kepada Ketua Tim Asesmen atau Manajer Operasi, terdiri atas:

	<b>PROSEDUR MUTU LSPRO-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 5 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

Berita acara pengambilan Contoh, Sertifikat Tanda Uji Produk dan dokumen terkait lainnya.

### **C. Pengujian Mutu Produk**

Laboratorium penguji melakukan pengujian terhadap contoh produk yang diserahkan oleh PPC. Laboratorium Penguji mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji dan menyerahkannya kepada LSPRO-BBIA.

### **D. Evaluasi dalam rangka keputusan sertifikasi**

Manajer Operasi meneliti kelengkapan laporan asesmen dan pengujian produk kemudian menyerahkan kepada Manajer Pelaksana untuk diserahkan kepada Tim Evaluator yang kemudian mengevaluasi laporan asesmen dan laporan hasil uji produk untuk dapat memutuskan apakah Klien berhak diberi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) atau tidak. Prosedur rinci untuk pelaksanaan evaluasi laporan asesmen dan pengujian mutu produk dijelaskan dalam Prosedur Evaluasi Asesmen, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (PR-AP.13).

### **E. Penerbitan Sertifikat**

Bila hasil Evaluasi memenuhi persyaratan, maka diterbitkan sertifikat SPPT SNI yang ditanda tangani oleh Ketua LSPRO-BBIA. Dalam hal Ketua LSPRO-BBIA berhalangan, maka Manajer Pelaksana diberi wewenang untuk menandatangani Sertifikat SPPT SNI.

Bila hasil Evaluasi diputuskan tidak memenuhi syarat, maka hasil keputusan ditindaklanjuti termasuk melakukan pengulangan

	<b>PROSEDUR MUTU LSPRO-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 6 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

asesmen atau pengujian produk jika diperlukan. Manajer Operasi akan memberitahukan mengenai hal ini kepada Pelanggan dan menunjuk Tim asesmen LSPRO-BBIA atau LSSM subkontrak dan laboratorium Penguji untuk pelaksanaan asesmen ulang dan atau pengambilan contoh serta pengujiannya.

#### **F. Kunjungan Pengawasan**

Bila Klien telah mendapatkan sertikat SPPT-SNI, Manajer Operasi kemudian merencanakan program kunjungan pengawasan, dan Ketua LSPRO-BBIA menunjuk Tim Audit LSPRO-BBIA atau LSSM Subkontrak dan Laboratorium Penguji dalam rangka pelaksanaan kunjungan pengawasan. Prosedur rinci pelaksanaan kunjungan pengawasan dijelaskan dalam Prosedur Kunjungan Pengawasan (PR-AP.09).

#### **G. Resertifikasi dan Perluasan/Pengurangan Ruang lingkup sertifikat.**

Resertifikasi dilakukan setelah tiga tahun sejak penerbitan sertifikat. Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun (kecuali ditetapkan lain dalam Petunjuk Teknis pemberlakuan SNI Wajib). Sebelum masa berlaku sertifikat habis, Manajer Operasi LSPRO-BBIA memberitahu pelanggan untuk mengajukan permohonan resertifikasi. Prosedur rinci pelaksanaan resertifikasi diuraikan dalam Prosedur Evaluasi Ulang (PR-AP.10).

Dalam hal perusahaan bermaksud memperluas atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi dari yang telah diberikan maka, pelanggan harus mengajukan permohonan tertulis kepada

	<b>PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA</b>	No. Dok : PR - AP.08 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 7 dari 7 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
<b>PROSES SERTIFIKASI</b>		

LSPro-BBIA. Manajer Operasi bertanggung jawab untuk memproses permohonan pelanggan sehubungan perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi sesuai dengan Prosedur Perluasan dan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi (PR-AP.21)

## 5. REKAMAN

Rekaman yang berkaitan dengan :

- a. Asesmen Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan, minimal terdiri dari laporan lengkap asesmen, Rencana asesmen, dan laporan ketidaksesuaian / observasi (apabila ada).
- b. Pengujian Mutu Produk
- c. Laporan Evaluasi Asesmen dan Pengujian Mutu Produk oleh Tim Evaluator

Rekaman tersebut diatas minimal disimpan selama 3 tahun oleh Manajer Operasi,

## 6. FORMULIR STANDAR

- FAP-08: Pemberitahuan kaji ulang Dokumen dan Pra-asesmen / asesmen/ kunjungan pengawasan, pengambilan contoh dan pengujian contoh produk.
- FAP-09 Program Asesmen dan Pengujian Mutu
- FAP-10 Evaluasi Asesmen dan Pengujian Mutu